

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya al-Qur'an merupakan kitab Allah yang berisi norma-norma masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Norma tersebut mengandung sistematika dalam suatu totalitas, sehingga saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang sempurna.

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.<sup>1</sup>

Dalam sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik singgung. Selanjutnya titik singgung tersebut dikedepankan sebagai teori yang berkaitan dengan realita yang dihadapi oleh hukum Islam.

---

<sup>1</sup> A. A. Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-14, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001, hlm. 03.

Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat.

Sejauh mana kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama di bidang perdata, termasuk hukum kewarisan.<sup>2</sup>

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan ( baik yang materiel maupun immaterial).<sup>3</sup>

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap, "Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 125.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 259.

Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>4</sup>

Masyarakat Desa Sejo Mulyo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Masyarakat Desa Sejo Mulyo menganut sistem mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal.<sup>5</sup>

Anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.

Keistimewaan lain dari anak laki-laki tertua di kalangan masyarakat adat Desa Sejo Mulyo, sejak anak laki-laki tersebut masih kecil, harta benda baik yang berupa rumah, ladang dan perabotan rumah tangga yang diwarisi secara turun temurun sudah diatasmamakan kepada anak laki-laki tertua tersebut. Jadi selain proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat, dalam masyarakat adat Desa Sejo Mulyo, proses pewarisan juga dilakukan sebelum pewaris wafat walaupun proses

---

07. <sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat*, hlm. 260.

pewarisan tersebut hanyalah sebatas pada pengatasmamaan secara lisan terhadap barang-barang tertentu kepada anak laki-laki tertua, namun dapat dipastikan barang-barang tersebut sudah akan diwariskan kepadanya secara keseluruhan.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem mayorat seringkali disalahtafsirkan tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak waris anak tertua itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata

berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.<sup>6</sup>

Dari fenomena dan realita di atas penyusun bermaksud mengangkat sistem dan praktek pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat Desa Sejo Mulyo dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi problem riset adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah praktek pembagian harta warisan pada masyarakat adat Desa Sejo Mulyo Kecamatan Juwana kabupaten Pati ?
- 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian harta warisan tersebut ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan sistem dan praktek pembagian harta warisan di kalangan masyarakat adat Desa Sejo Mulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktek pembagian harta warisan di desa Sejo Mulyo

### 2. Manfaat Penelitian

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris*, hlm. 29-30.

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum kewarisan pada khususnya.
- b. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama dilain daerah, sekaligus sebagai bahan masukan dalam melakukan refleksi mengenai efektivitas hukum Islam, UU No.7/Th 1989 Inpres No.1/Th 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam), dalam kehidupan masyarakat muslim.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan), yaitu pencarian data dilakukan langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Sejo Mulyo

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif. Metode preskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan - saransaran mengenai apa yang harus dilakukan untk mengatasi masalah tertentu, dalam penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana praktik kewarisan pada masyarakat Desa Sejo Mulyo.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan normatif, pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, dan hukum Islam.

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan :

### a. Studi lapangan dengan metode wawancara,

Yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan. Dalam wawancara ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara. Adapun jumlah pihak yang diwawancara sebanyak 10 responden yang terdiri dari para pelaku pewarisan, tokoh desa, serta warga desa yang dianggap mengetahui tentang sistem kewarisan adat di desa Sejo mulyo.

b. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah obyek penelitian. Penyusun mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan praktik kewarisan pada masyarakat Desa Sejo Mulyo

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, arsip-arsip (jika ada), serta hal-hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

d. Analisis data

Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa kualitatif dengan teknik induktif yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada 21 suatu kesimpulan berupa asas-asas umum. Cara ini dipergunakan untuk mengetahui bagaimana penilaian hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Sejo mulyo.



## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematika penulisan dengan membagi seluruh materi menjadi 5 bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Kajian Teoritis, dalam bab ini berisi tentang: Sistem pembagian Harta Waris menurut Islam, Yang memuat tentang Pengertian Harta Waris, Syarat-syarat dan rukun waris, Bagian-bagian ahli waris, Sebab mewarisi, sebab-sebab yang menghalangi waris dan uraian singkat tentang pewaris pengganti.

### **BAB III : SISTEM DAN PRAKTIK WARIS ADAT DI DESA SEJO MULYO**

Dalam bab ini, berisi tentang profil Desa Sejo Mulyo dan juga penjelasan mengenai system dan praktik waris yang berlaku di Desa Sejo Mulyo

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM DAN PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT DESA SEJOMULYO**

Dalam bab ini, berisi analisis terhadap system waris yang berlaku di Desa Sejo Mulyo dan Juga analisis terhadap pelaksanaan (praktik) waris adat Desa Sejo Mulyo.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab terdahulu serta saran-saran dan penutup. Dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.